

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM KOPI ARABIKA BAWAKARAENG
SINJAI SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS**

***THE LEGAL PROTECTION OF BAWAKARAENG SINJAI ARABICA
COFFEE AS A GEOGRAPHICAL INDICATION PRODUCT***

Disusun dan diajukan oleh:

**ZULQADRI RAZOEB
B012171089**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM KOPI ARABIKA BAWAKARAENG SINJAI
SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS**

***THE LEGAL PROTECTION OF BAWAKARAENG SINJAI ARABICA
COFFEE AS A GEOGRAPHICAL INDICATION PRODUCT***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

ZULQADRI RAZOEB
NIM. B012171089

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM KOPI ARABIKA BAWAKARAENG SINJAI
SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS**

**THE LEGAL PROTECTION OF BAWAKARAENG SINJAI ARABICA
COFFEE AS A GEOGRAPHICAL INDICATION PRODUCT**

Disusun dan diajukan oleh:

**ZULQADRI RAZOEB
B012171089**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal **14 September 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP: 19700708 199412 1 002



Dr. Marwan, S.H., M.H.
NIP: 19830423 200801 2 006

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULQADRI RAZOEB

N I M : B012171089

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM KOPI ARABIKA BAWAKARAENG SINJAI SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 September 2021
Yang membuat pernyataan



ZULQADRI RAZOEB
NIM. B012171089

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, Hidayah, dan karunianya yang senantiasa memberi petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat merampungkan tesis ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi strata dua (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tesis ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran mengenai **“Perlindungan Hukum Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai Sebagai Produk Indikasi Geografis”**. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini dan masih jauh dari hasil yang sempurna, karena itu merupakan kebanggaan bagi penulis apabila ada kritikan dan saran yang positif sebagai masukan yang positif sebagai masukan tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan untaiian terimakasih kepada:

1. Orang tua penulis Rapiuddin S.Pd dan Zubaedah S.Pd yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tak henti-hentinya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. dan Dr. Marwah, S.H., M.H. Selaku pembimbing yang sangat sabar dalam menghadapi saya.
7. Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H, Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H, Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H selaku penguji penulis.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Para Staf Akademik, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis.
10. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai beserta jajarannya yang telah menyambut baik penelitian yang dilakukan penulis.
11. Kepala Sub-Bagian Perkebunan dan jajarannya yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam memperoleh data-data penelitian yang diperlukan.

12. Bapak Amal Saleh (Pegawai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai) yang telah memberikan banyak sumbangsih dan bantuan dalam penelitian penulis.
13. Muhammad Ikhsan pengurus Yayasan Pensa Global Agromandiri (YAPENSA) yang selalu memberikan arahan dan petunjuk dalam memperoleh data penelitian.
14. Kanda Erlika Sari, S.H., M.H yang menjadi tempat bertanya penulis terhadap tesis yang diteliti.
15. Kanda Ana Afriana, S.H., M.H yang selalu memberikan saran dan masukan kepada penulis terhadap tesis yang diteliti.
16. Rico Yohanes Sammy, S.H yang telah membantu memberikan masukan terhadap judul penelitian penulis.
17. Adinda Zulfikar yang telah memberikan bantuan dan tenaganya menuju ke lokasi penelitian penulis.
18. Keluarga saya yang telah memberikan support dan doanya dalam penyelesaian studi penulis.
19. Teman-teman sekolah pascasarjana Universitas Hasanuddin terimakasih atas dukungannya dan doa selama ini serta perjuangannya bersama-sama.

Demikian penulis menyampaikan rasa syukur dan terimakasih yang sedalam-dalamnya, dan penulis mengakui bahwa penulisan tesis ini jauh dan kurang sempurna. Kiranya tesis ini menjadi karya yang dapat dimanfaatkan bagi semua pihak yang telah berperan didalamnya dan pihak lain yang membutuhkan. Akhir kata penulis ucapkan semoga Allah SWT melimpahkan anugerah-nya kepada kita.

Makassar, 14 September 2021

Penulis,

Zulqadri Razoeb

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRACT	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Ruang Lingkup HKI	11
1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	11
2. Keunggulan Investasi (HKI)	13
B. Tinjauan Tentang Indikasi Geografis	20
1. Pengertian Dan Pengaturan Indikasi Geografis	20
2. Manfaat Indikasi Geografis	40
3. Pendaftaran Indikasi Geografis.....	42
4. Perbandingan Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia Dengan Uni Eropa Dan Amerika Serikat	42

C.	Potensi Indikasi Geografis Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai.....	45
1.	Letak Geografis Kabupaten Sinjai.....	47
2.	Jenis Tanaman Kopi Di Indonesia.....	50
3.	Karakteristik Dan Sifat-Sifat Khas Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai	53
D.	Landasan Teori.....	57
1.	Teori Perlindungan Hukum Hak Milik Bersama.....	57
2.	Teori Kepastian Hukum.....	59
E.	Kerangka Pikir	61
F.	Definisi Operasional	63
BAB III	METODE PENELITIAN.....	65
A.	Tipe Penelitian.....	65
B.	Lokasi Penelitian	65
C.	Populasi Dan Sampel	66
D.	Jenis Dan Sumber Data	66
E.	Teknik Pengumpulan Data	67
F.	Analisis Data	68
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	69
A.	Karakteristik Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai	69
B.	Upaya Pemerintah Kabupaten Sinjai Dalam Merealisasikan Perlindungan Hukum Hak Atas Indikasi Geografis Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai	100
BAB V	PENUTUP.....	108
A.	Kesimpulan.....	108
B.	Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....		110
LAMPIRAN		115

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Hasil Uji Tanah	70
Tabel 2: Hasil Uji Cita Rasa Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai.....	72
Tabel 3: Luas Daerah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sinjai	77
Tabel 4: Presentase Luas Daerah Dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sinjai	78
Tabel 5: Data Curah Hujan.....	82
Tabel 6: Data Suhu Udara.....	83
Tabel 7: Hasil Kuisisioner Responden	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta Letak Wilayah Kabupaten Sinjai Di Antara Kabupaten Lainnya Di Provinsi Sulsel	74
Gambar 2: Peta Wilayah Kabupaten Sinjai	76
Gambar 3: Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sinjai.....	76
Gambar 4: Presentasi Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Sinjai ..	78
Gambar 5: Peta Titik Lokasi Wilayah Penelitian.....	80
Gambar 6: Peta Wilayah Yang Dilindungi Indikasi Geografis (Kecamatan Sinjai Barat Dan Sinjai Borong)	80
Gambar 7: Metode Pemangkasian Kopi Arabika Yang Diterapkan.....	89
Gambar 8: Pemilihan Biji Kopi Arabika Yang Bermutu Baik.....	90
Gambar 9: Tanaman Kopi Yang Kurang Pohon Pelindung Menghasilkan Biji Bermutu Rendah	90
Gambar 10: Biji Kopi Yang Masak Sempurna	90
Gambar 11: Sortasi Biji Kopi Setelah Panen.....	91
Gambar 12: Proses Pulping/Pengupasan Kulit Buah Biji Kopi	92
Gambar 13: Proses Fermentasi Kopi	93
Gambar 14: Proses Penjemuran Kopi Parchment/Gabah/Peco' /Karora'	93
Gambar 15: Proses Penyimpanan Kopi Parchment/Gabah/Peco' /Karora'	94
Gambar 16: Proses Huller Kopi Parchment Atau Pelepasan Kulit Tanduk Dan Kulit Ari Biji Kopi	95
Gambar 17: Proses Penjemuran Kopi Greenbean.....	96
Gambar 18: Proses Sortasi Dan Grading.....	96
Gambar 19: Proses Penyangraian Biji Kopi	97
Gambar 20: Proses Penggilingan Bubuk Kopi	98
Gambar 21: Beberapa Produk Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai.....	99

ABSTRACT

Zulqadri Razoeb (B012171089), With the thesis title "The Legal Protection Of Bawakaraeng Sinjai Arabica Coffee As A Geographical Indication Product", Supervised by **Hasbir Paserangi** and **Marwah**.

This study aims to analyze the characteristics of Bawakaraeng Sinjai Arabica coffee to obtain protection of the rights to Geographical Indications and also to analyze the efforts of the Sinjai Regency government in realizing the provision of legal protection for the rights to Geographical Indications of Bawakaraeng Sinjai Arabica coffee.

This is an empirical research that located at the Bawakaraeng highlands precisely in District West Sinjai and Sinjai Borong at the Sinjai Regency, South Sulawesi Province by collecting data through interview sessions and distributing questionnaires. Data analysis in this study uses qualitative analysis techniques.

This study results that (1) The characteristic features of Bawakaraeng Arabica Coffee include natural factors such as soil test results, topographic conditions, rainfall and air temperature which are very in accordance with the requirements for planting Arabica coffee and taste test results which are included in the "specialty grade 80" of coffee category with a distinctive chocolate taste as well as traditionally cultivated so as to produce high-quality coffee products and maintain a distinctive taste which greatly gives the potential to be registered for Geographical Indications as regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. (2) The government's efforts to realize the legal protection of Bawakaraeng Arabica coffee products are by forming the Association of Applicants for Registration of Geographical Indications, namely the Institution and administrators of the "Society for the Protection of Geographical Indications (MPIG) of Bawakaraeng Sinjai Arabica Coffee" this is an effort by the government to provide guidance and protection to the institution whose membership is filled by farmer groups and certain parties who join so that becomes one of the factors for the preparation of a document description of the registration of Geographical Indications in accordance with the mandate of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications.

Keywords: Geographical Indications, Bawakaraeng Sinjai, Arabica Coffee.

ABSTRAK

Zulqadri Razoeb (B012171089), Perlindungan Hukum Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai Sebagai Produk Indikasi Geografis, Dibimbing oleh **Hasbir Paserangi** dan **Marwah**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai agar dapat diberi perlindungan hak atas Indikasi Geografis dan untuk menganalisis upaya pemerintah Kabupaten Sinjai dalam merealisasikan perlindungan hukum hak atas Indikasi Geografis Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di kawasan dataran tinggi Bawakaraeng di daerah Kecamatan Sinjai Barat dan Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan wawancara dan penyebaran kuesioner. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Karakteristik Kopi Arabika Bawakaraeng yang khas meliputi faktor alam seperti hasil uji tanah, keadaan topografi, curah hujan, serta suhu udaranya sangat sesuai dengan syarat pertanaman kopi jenis Arabika dan hasil uji citarasanya yang termasuk dalam kopi *Specialty Grade 80* dengan rasa coklat yang khas serta dibudidayakan secara tradisional sehingga menghasilkan produk kopi bermutu tinggi dan terjaga kekhasannya yang sangat berpotensi untuk didaftarkan Indikasi Geografisnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 2) Upaya pemerintah dalam merealisasikan perlindungan hukum produk kopi Arabika Bawakaraeng yaitu dengan membentuk asosiasi pemohon pendaftaran Indikasi Geografis yaitu lembaga dan pengurus "Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai". Dalam hal ini pemerintah sebagai pembina sekaligus pelindung pada lembaga tersebut dengan keanggotaan diisi oleh para kelompok-kelompok petani kopi serta pihak-pihak tertentu yang tergabung dalam pembentukannya sehingga menjadi salah satu faktor untuk dilakukannya penyusunan dokumen deskripsi pendaftaran Indikasi Geografis sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Indikasi Geografis, Bawakaraeng Sinjai, Kopi Arabika.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dengan berbagai keanekaragaman, yang letak geografis berada di antara garis lintang khatulistiwa dengan iklim tropis memiliki beraneka ragam hayati dan nabati. Berbagai keanekaragamannya disertai lahan pertanian yang cukup luas sehingga Indonesia dijuluki sebagai negara yang kaya dan melimpah akan sumber daya alam, didukung oleh berbagai jenis potensi Indikasi Geografis yang merupakan anugerah alam yang luar biasa. Potensi tersebut menimbulkan hasil budi daya nabati maupun hayati yang mencirikan potensi geografis itu berada.

Peningkatan aktivitas di sektor perdagangan barang dan jasa mempengaruhi perkembangan globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik itu sosial, ekonomi, maupun budaya, semakin mendorong laju perekonomian masyarakat. Pesatnya kontribusi arus perdagangan barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang terus meningkat disertai semakin meningkatnya sarana teknologi informasi dan sarana transportasi masyarakat. Dengan melihat kenyataan tersebut perlindungan hukum Indikasi Geografis sebagai *asset* nasional dan merupakan salah satu potensi yang turut

menopang pertumbuhan ekonomi nasional sehingga senantiasa perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.¹

Indonesia sebagai negara *megadiversity* memiliki banyak keanekaragaman budaya dan sumber daya, meliputi sumber daya manusia, budaya dan sumber daya alami. Produk-produk unggulan banyak dihasilkan yang telah lama dikenal sehingga mendapat nilai ekonomi yang tinggi dan berpotensi mendapatkan tempat di pasar internasional, seperti Kopi Toraja, Kopi Gayo, Kopi Jawa Lada, Kertas Putih Muntok, dan Tembakau Deli memiliki potensi di pasar internasional dan merupakan beberapa produk unggulan dari Indonesia. Keunggulan produk tersebut menjadi tantangan dalam hal perlindungan hukumnya sebagai produk Indikasi Geografis dalam perdagangan dunia internasional, sehingga hak-hak pihak yang memanfaatkan potensi tersebut terlindung dari praktik persaingan curang dalam perdagangan.²

Dalam menjawab tantangan global di pasar internasional, perlindungan hukum terhadap sumber daya alam yang terdapat di Indonesia berupa produk-produk yang mencirikan Indikasi Geografis yaitu memberikan aturan hukum dengan mendaftarkan produk tersebut sebagai Indikasi Geografis sehingga produk asli Indonesia di dalam

¹ Anonim, 2004, Direktorat Kerja sama dan Perdagangan Internasional, *Peningkatan Nilai tambah Komoditas Indonesia dengan pengembangan Indikasi Geografis*.

² Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, Muh. Nur Udpa, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual: Menggali Potensi Industri Kreatif Sarung Sutera Mandar Dalam Rezim Indikasi Geografis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

maupun di luar negeri terjamin kepastian hukumnya.³ Kepastian hukum Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada sejumlah produk Indikasi Geografis tidak dapat dilepaskan dari faktor geografis dan daerah asal dipadu dengan kreativitas dalam metode produksi, distribusi, dan pemasaran yang berperan besar dalam menciptakan keunikan produk tersebut, sehingga secara signifikan nilai jual dan nilai tambah produk tersebut dapat meningkat.⁴

Peraturan tentang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia secara rinci cukup luas mencakup beberapa bidang yang meliputi *Copyrights* dan *Industrial Property Rights* yang dapat diklasifikasikan menjadi *Copyrights* atau Hak Cipta dan *Neighboring Rights* atau hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, *Trademarks* atau Merek Dagang, *Industrial Design*, Paten, Topografi mengenai *Integrated Circuit* atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, *Undisclosed Information* atau Rahasia Dagang, dan *Geographical Indication* atau Indikasi Geografis.⁵ Pada praktiknya, tidak dapat dipungkiri oleh masyarakat dan pemerintah akan terjadi sengketa di bidang barang dan jasa termasuk HKI di dalamnya terhadap perdagangan nasional maupun

³ Indra Rahmatullah, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 2 Desember 2014, hlm. 309.

⁴ Ida Bagus Whasa Putra dan Niketut Supasti Dharmawan, 2019, *Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori Dan Praktik*, PT. Rafika Adita Pratama, Bandung, hlm. 29.

⁵ OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Medan, hlm. 29.

internasional pada era liberalisasi saat ini yang semakin lama akan memunculkan potensi sengketa Hak Kekayaan Intelektual.

Indonesia sendiri merupakan negara penghasil kopi ke-4 setelah Brazil, Kolumbia dan Vietnam, dengan volume ekspor mencapai lebih dari 500 ribu ton per tahun. Komoditas kopi merupakan komoditas andalan perkebunan yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagai penghasil devisa, sumber pendapatan dan kesejahteraan petani, penghasil bahan baku industri, penciptaan lapangan kerja dan untuk pengembangan wilayah.⁶

Kopi merupakan komoditas perkebunan yang produksinya sebagian besar dijual ke pasar dunia karena memiliki peluang pasar yang baik di dalam negeri maupun luar negeri sebagai salah satu komoditas unggulan dalam subsektor perkebunan di Indonesia.⁷ Dalam hal ini kopi merupakan komoditas ekspor yang sangat penting terkhusus bagi daerah Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan, baik kopi Robusta maupun kopi Arabika sebagai komoditas hasil pertanian. Hasil ekspor kopi kualitas baik dari Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan berasal dari kebun petani sampai saat ini.

Kabupaten Sinjai adalah salah satu kabupaten penghasil kopi Arabika yang berada di kawasan pegunungan Bawakaraeng dengan

⁶ <http://e-book.dgip.go.id/indikasi-geografis/filemedia/Buku-Persyaratan-Kopi-Arabika-Java-ljen-Raung/files/basic-html/page12.html>. 2 juni 2020.

⁷ Nawa Warsa AEKI Berkarya, 1988, *Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia*, Jakarta, hlm.3.

luas areal tanaman kopi sekitar 2.970 ha yang dikelola sebanyak 2.187 petani. Sejak tahun 2013 Kabupaten Sinjai termasuk salah satu kabupaten yang bermitra dengan Yayasan Pensa Global Agromandiri (YAPENSA) dalam program “*The Bawakaraeng Sustainable Coffee Value Chain*”. Kopi Arabika di kawasan Gunung Bawakaraeng seluruhnya diproduksi oleh petani kecil dengan luas lahan rata-rata 0,5-1 ha. Pada umumnya petani menanam kopinya bercampur dengan tanaman keras lainnya dan tanaman semusim dalam bentuk *agroforestry*. Jenis kopi yang dikembangkan di daerah kawasan Gunung Bawakaraeng adalah Arabika Varietas Lini S795 dan HDT (*hybrid de timor*), dalam jumlah kecil ada juga varietas keturunan *Catimor*.⁸

Kawasan pegunungan Bawakaraeng yang terletak di wilayah administrasi Kabupaten Sinjai (Sinjai Barat dan Sinjai Borong) terkenal sebagai daerah penghasil utama kopi dengan luas 3.826 ha. Dari luasan tersebut 2.970 ha diantaranya merupakan areal pertanaman kopi Arabika dan sisanya adalah kopi Robusta dengan tingkat produktivitas 810 kg/ha. Pengembangan agribisnis komoditas kopi Arabika kawasan Bawakaraeng masih cukup terbuka terutama kawasan yang termasuk kedalam wilayah administrasi Kabupaten Sinjai. Selain itu, pengembangan agribisnis komoditas kopi Arabika kawasan pegunungan Bawakaraeng dapat dilakukan melalui program

⁸ Awaluddin, Nuraeni, Mais. Ihsan, *Analisis Keberlanjutan Usahatani Kopi Arabika Bawakaraeng Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai*, Jurnal Agrotek Vol. 2 No. 2 September 2018. hlm. 73.

intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas, maupun perbaikan mutu dan pengembangan sampai industri hilir. Kopi Arabika rakyat tersebut sebagian besar ditanam di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh petani.

Salah satu tanaman kopi yang berpotensi untuk dilindungi Indikasi Geografisnya dari daerah kecamatan Sinjai Barat dan kecamatan Sinjai Borong kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai. Kopi tersebut ditanam dalam kawasan hutan Gunung Bawakaraeng dan memiliki sifat khas yang dihasilkan dari tanaman kopi Arabika.

Sifat khas yang dihasilkan pada Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai dipengaruhi oleh penanaman dan pengolahan secara tradisional dengan citarasa yang secara sensorial memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi, mutu dan intensitas aroma khas yang kuat, kekentalan sedang, dan rasa manis yang unik menyebabkannya mendapatkan reputasi yang tinggi dan dikenal sebagai salah satu dari "*origin of coffe*" (asal kopi) dari Indonesia, sehingga dapat menjadi alasan dilakukannya perlindungan Indikasi Geografis.⁹

Berdasarkan kondisi dan pertimbangan-pertimbangan di atas, masyarakat petani Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai berkeinginan meningkatkan nilai tambah dari usaha budidaya dan pengolahan kopi untuk mendapatkan pengakuan atas mutu dan ke-khasan produk

⁹ Yayasan Pensa Global Aglomandiri (YAPENSA).

kopinya sebagai salah satu cara untuk melestarikan tradisi produksi kopi tersebut demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petani yang di dukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dalam pengajuan pendaftaran perlindungan hukum hak atas Indikasi Geografis bagi produk Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai.

Dengan demikian, peran pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendorong pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai walaupun pada kenyataannya kopi tersebut sudah dalam proses permohonan pendaftaran tetapi tidak menjamin sertifikatnya akan diberikan karena beberapa kendala, seperti pada saat proses pemeriksaan substantif di wilayah geografisnya ada beberapa dokumen yang belum lengkap dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang dokumen yang harus dipenuhi serta bagaimana menyiapkan dokumen-dokumen yang lain, sehingga penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam memberikan masukan terhadap dokumen yang harus dilengkapi dan dipenuhi tersebut pada proses pendaftaran Indikasi Geografis agar pendaftarannya dapat berlanjut sampai dengan pemberian sertifikatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Perlindungan Hukum Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai Sebagai Produk Indikasi Geografis”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah karakteristik Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai agar dapat diberi perlindungan hak atas Indikasi Geografis ?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah Kabupaten Sinjai dalam merealisasikan perlindungan hukum hak atas Indikasi Geografis Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis karakteristik Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai agar dapat diberi perlindungan hak atas Indikasi Geografis.
2. Untuk menganalisis upaya pemerintah Kabupaten Sinjai dalam merealisasikan perlindungan hukum hak atas Indikasi Geografis Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Memberikan pemerintah masukan akan pentingnya perlindungan hukum hak atas Indikasi Geografis Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai.

2. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pihak terkait yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, misalnya pemerintah, daerah, penegak hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu mengenai perlindungan hukum Indikasi Geografis produk kopi. Adapun penelitian tersebut, antara lain:

1. Andrea Begawan Poedatri, Universitas Gadjah Mada tahun 2013. Tesis dengan judul Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Kopi Toraja Yang Telah Didaftarkan Di Jepang Oleh KEY COFFEE INC. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam upaya hukum terhadap pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Toraja oleh KEY COFFEE INC yang didaftarkan di Jepang serta bagaimana ketentuan TRIPs dalam mengatur perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis tentang Perlindungan Hukum Hak Atas Indikasi Geografis Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai meskipun sama-sama berfokus pada

produk kopi yang memiliki potensi Indikasi Geografis. Akan tetapi, penulis lebih berfokus pada perlindungan hukum kopi Arabika di daerah Sinjai yang belum didaftarkan sehingga diharapkan produk kearifan lokal masyarakat lebih terlindungi dan terjamin kepastian hukumnya.

2. Anak Agung Ayu Widhyasari, Universitas Indonesia tahun 2012. Tesis dengan judul Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali (Studi Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani). Penelitian ini membahas tentang akibat hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 pendaftaran kopi Kintamani Bali sebagai produk Indikasi Geografis. Berbeda dengan penelitian penulis meskipun sama-sama berfokus pada produk tanaman kopi yang memiliki potensi Indikasi Geografis. Akan tetapi, sampel penelitian ini lebih berfokus pada kopi Arabika yang berasal dari daerah Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dalam pendaftarannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual merupakan kemampuan intelektual manusia yang timbul atau lahir atas suatu karya-karya seperti karya cipta, baik karya seni, teknologi, atau buah pikiran yang bersifat *given* dan *intern* pada pencipta karya tersebut yang keberadaannya sangat berguna untuk kehidupan manusia. Pada umumnya penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial berhubungan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sehingga kemampuan intelektual manusia baru ada apabila itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis. Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang atau Entitas untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari Kekayaan Intelektual.¹⁰

Pada pokoknya Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Dengan demikian, karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia

¹⁰ Heliani Hilman dan Aldian Romadoni, 2001, *Pengelolaan dan Perlindungan Aset Kekayaan Intelektual*, The British Council, Jakarta, hlm. 30.

merupakan objek yang diatur dalam HKI.¹¹ Jika melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku maka suatu produk hukum yang melekat akan menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) berupa hak yang timbul atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan.¹²

Di dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual yang memungkinkan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindari dan dicegah dengan diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia. Dengan dukungan dokumentasi yang baik dan maksimal maka diharapkan masyarakat dapat mengembangkannya lebih lanjut serta memanfaatkannya untuk keperluan hidupnya sehingga memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.¹³

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang dapat menghasilkan suatu produk yang berguna untuk manusia dan timbul atas hasil olah pikir otak manusia berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang secara umum dapat dikatakan bahwa objek tersebut di atur dalam

¹¹ Sudaryat Sudjana dan Rika Ratna Permata, 2010, *Hak kekayaan intelektual*. OASE media, hlm. 15.

¹² Mujiono dan Feriyanto, 2017, *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual sentra HKI*, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 1.

¹³ Anonim, 2003, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan APEC*, hlm. 4.

HKI.¹⁴ Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari sistem hukum sangat erat kaitannya dengan industri, perdagangan, dan investasi atau singkatnya dengan dunia usaha.

Dengan demikian, Hak Kekayaan Intelektual sama dengan kepemilikan atas tanah yang merupakan suatu aset komersial atau kekayaan komersial karena mengandung nilai ekonomis. Pada prinsipnya hak yang muncul dalam Hak Kekayaan Intelektual sama dengan *property* yang memiliki hak untuk dilindungi oleh negara, hak untuk menyewakan kepada pihak lain, dan memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan secara komersial (*profit making*). Bedanya jika dialihkan kepada pihak lain ada aturan khusus yang mengaturnya dan ada jangka waktu hak kepemilikannya. Ciri khas Hak Kekayaan Intelektual, yaitu seseorang dapat dengan bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak karena sistem Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat (*private rights*).

2. Keunggulan Investasi HKI

Perkembangan pasar bebas secara langsung telah memberikan peluang dan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat di dalam maupun di luar negeri. Peluang itu adalah peluang untuk berlomba-lomba memperdagangkan barang dan jasa yang dihasilkan dengan melampaui batas wilayah suatu

¹⁴ Noviana monalisa, *Macam-Macam Hak Kekayaan Intelektual*, Diakses <https://klikhukum.id/macam-macam-hak-kekayaan-intelektual/2> juni 2020.

negara secara lebih cepat, lebih mudah, dan dengan harga yang sangat murah. Sehingga dapat menghasilkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat secara signifikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya produk luar negeri yang membanjiri pasar dalam negeri.¹⁵

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum ekonomi dan merupakan salah satu agenda dari adanya liberalisasi perdagangan bebas yang tertuang dalam *Agreement Establishing World Trade Organization* (WTO).¹⁶ Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu upaya untuk melindungi kekayaan alam Indonesia agar kelak tidak terdistorsi.¹⁷

Pada umumnya perdagangan bebas banyak dilakukan di negara-negara maju yang telah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi tentang pentingnya mutu sumber daya manusia (SDM) di bidang investasi HKI sedangkan sumber daya alam lebih diutamakan dibandingkan sumber daya manusia pada negara berkembang. Karena lebih mengutamakan kepentingan sumber daya alam (SDA) yang dieksploitasi secara berlebihan sehingga mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan konflik sosial.

¹⁵ Sigit Nugroho, Journal, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean*, ISSN: 1693-766X, Vol. 24, No. 2, Agustus 2015. hlm. 167.

¹⁶ Valentino Andries, Journal, *Kajian Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hubungannya Dengan Investasi*, Lex Privatum Vol. VII/No. 5/Mei/2019, hlm. 8.

¹⁷ Erlika Sari, Hasbir Paserangi, Marwah, Journal, *Intellectual Property Rights Protection Of Mandar Coconut Oil Through Geographical Indications*, J. Phys. : Conf. Ser. **1363** 012052, 2019.

Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu kegiatan investasi bidang HKI. Peningkatan kualitas itu dapat dilakukan baik melalui pendidikan secara formal dan non formal sehingga menghasilkan karya-karya baru untuk kemajuan umat melalui manusia yang kreatif dan inovatif.

Pada umumnya ada beberapa keunggulan investasi di bidang HKI adalah:¹⁸

- a. Investasi di bidang HKI lebih mengutamakan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga terkesan lebih manusiawi, berbudaya, dan modern. Negara yang berhasil memajukan HKI dapat menjadi negara pelopor peradaban bagi manusia sehingga akan mendapat prestasi dan *prestise* di kalangan internasional.
- b. Investasi di bidang HKI akan lebih langgeng dampaknya dibandingkan investasi sumber daya alam. Contoh lukisan Monalisa karya Leonardo Da Vinci saat ini bernilai 13,5 triliun, padahal pelukisnya telah lama meninggal. Begitu pula dengan benda-benda bersejarah hasil kreativitas nenek moyang (misal: patung) yang saat ini nilainya terus meningkat seiring berjalannya waktu.
- c. Investasi di bidang HKI dapat mendorong kemajuan disektor ekonomi kreatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian suatu negara.

¹⁸ Iswi Hariyanti, Cita Yusticia Serfiyanti, dan R. Serfiyanto, 2018, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. Andi Yogyakarta, hlm. 36.

- d. Investasi di bidang HKI dapat mendorong pertumbuhan bisnis waralaba (*franchise*) sehingga berpotensi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lapangan pekerjaan, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dan pada akhirnya dapat berdampak meningkatkan perekonomian nasional.
- e. Investasi di bidang HKI dapat dilakukan oleh siapa saja dan negara mana saja asalkan memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan sistem pendidikan berimbang yang menumbuhkan ketiga jenis kecerdasan manusia (IQ, EQ, SQ) serta berkomitmen memberikan iklim kebebasan berekspresi dan berkreativitas.
- f. Investasi di bidang HKI, khususnya pada bidang tertentu seperti Hak Cipta dapat dijadikan instrumen untuk mengangkat harkat hidup masyarakat miskin. Contoh: orang miskin yang kreatif dapat menciptakan lagu yang baik dan bisa laku dijual sehingga dapat menghidupi keluarganya. Ebiet. G. Ade adalah salah satu contoh nyata orang yang dulunya miskin akan tetapi berkat keahliannya membuat puisi dan lagu dia kemudian menjadi penyanyi terkenal dan hidup berkecukupan serta menjadi idola masyarakat Indonesia.
- g. Investasi di bidang HKI, khususnya Hak Merek, dapat digunakan untuk membantu pengusaha UMKM agar produknya lebih laku

terjual dan lebih mendapat perlindungan hukum dari serangan produk sejenis.

- h. Investasi di bidang HKI, khususnya dibidang Paten, dapat digunakan untuk memajukan teknologi guna kepentingan pembangunan nasional disegala bidang serta dapat pula mendatangkan manfaat ekonomi bagi para penemunya.
- i. Investasi di bidang HKI adanya hak moral sehingga nama pencipta dan inovator tetap harus dicantumkan meskipun hak tersebut telah dialihkan kepihak lain. Hal ini tentu saja dapat memberikan kebanggaan dan kehormatan bagi pencipta dan inovator/penemu serta bagi anak keturunannya.
- j. Investasi di bidang HKI, khususnya dibidang Hak Desain Industri, dapat menciptakan keanekaragaman produk industri yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai produk dan meningkatkan hasil penjualan.
- k. Investasi di bidang HKI, khususnya dibidang Tata Letak Sirkuit Terpadu, dapat mendorong pertumbuhan industri elektronik di tanah air.
- l. Investasi di bidang HKI, khususnya Rahasia Dagang, dapat mendorong pertumbuhan dunia usaha karena adanya perlindungan dari negara berupa sanksi pidana bagi para pembocor Rahasia Dagang. Rahasia Dagang juga banyak berperan dalam pengembangan bisnis waralaba sebab dalam

hal ini terdapat pemberian *lisensi* “Sistem Bisnis” yang pada hakikatnya tergolong sebuah rahasia dagang yang dimiliki oleh pemberi waralaba (*franchisor*).

m. Investasi di bidang HKI, khususnya Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), dapat mendorong perkembangan varietas unggul sehingga akan berdampak positif bagi kemajuan pembangunan pertanian. PVT saat ini sudah mulai dikembangkan menjadi bisnis waralaba seperti yang dilakukan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan Sumatera Utara, PPKS berhasil mengembangkan usaha waralaba bibit kelapa sawit dengan menggandeng para petani kelapa sawit selaku mitra usaha (*franchisee*).

n. Investasi di bidang HKI khususnya di bidang Indikasi Geografis dapat digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomis produk-produk khas disetiap daerah sehingga hal ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat serta dapat melestarikan produk daerah tersebut. Salah satu produk Indikasi Asal daerah yang terkenal diseluruh dunia adalah kopi Luwak yang harganya sangat mahal dan rasanya paling enak.

o. Investasi di bidang HKI khususnya di bidang warisan budaya, dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan *asset* budaya nasional, identitas budaya nasional serta dapat meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di dalam negeri. Investasi

warisan budaya dapat berupa warisan budaya berupa benda, (seperti keris, angklung, batik, subak, tas noken, tari saman, jamu dan lain-lain)

- p. Investasi di bidang HKI juga dapat mendorong pertumbuhan di bidang ekonomi yang lainnya seperti produk hasil pertanian, perkebunan, kelautan dan lain-lain. Dengan adanya HKI (misal Hak Cipta, Merek, dan Desain Industri) produk-produk yang di hasilkan dapat terjual dengan harga yang lebih tinggi. Fakta membuktikan produk yang lebih berkualitas sama namun tidak memiliki Merek yang kuat akan kalah dengan produk sejenis yang memiliki Merek dan Citra yang lebih kuat akan kalah dengan produk sejenis yang memiliki Citra Merek terkenal. Jadi dalam hal ini faktor pembangunan Citra merek (*Branding*) sangat penting. Hal yang sama juga berlaku pada produk yang telah mendapat sentuhan Desain Industri, dimana berperan dalam kegiatan promosi lewat iklan, seperti iklan dalam bentuk foto, video, film, banner, cendera mata dan lain-lain.
- q. Investasi di bidang HKI sangat membutuhkan perlindungan hukum dan penegakan hukum dari negara. Sebagai contoh pemerintah Amerika Serikat sangat peduli pada ekspor industri kreatif seperti film dan musik.

r. Investasi di bidang HKI juga sangat dibutuhkan peran negara guna memberi dukungan dana untuk pendidikan dan promosi budaya kemandirian negara.

Dengan demikian, keuntungan Investasi di bidang HKI dapat memberikan pengaruh besar di bidang ekonomi dan moral sehingga individu yang sukses dibidang HKI memiliki hak moral berupa hak untuk mencantumkan namanya dalam karyanya sebagai pemilik hak (Pencipta, Inovator, Pendesain) dengan kata lain dapat mengembangkan usaha waralaba dan usaha ekonomi kreatif meskipun karya tersebut telah dialihkan kepada pihak lain yang bahkan lebih dari pada itu mampu mempengaruhi masyarakat bangsa dan bahkan dunia.

B. Tinjauan Tentang Indikasi Geografis

1. Pengertian Dan Pengaturan Indikasi Geografis

a. Pengertian Indikasi Geografis

Diperlihatkan dari sejarah hukum, pada awalnya Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, sedangkan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Selanjutnya dalam mendukung pelaksanaan perangkat operasional PP tersebut dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU)

yang dilakukan oleh tiga menteri yaitu Menteri Hukum Dan HAM, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertanian.¹⁹

Akan tetapi, dalam perkembangannya Undang-undang ini belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional dan di anggap masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan kondisi tersebut, selanjutnya terjadi perubahan dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan pada tahun 2019 terbit Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata Indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian, atau dengan kata lain bahwa Indikasi juga menandakan sebuah potensi. Kemudian Geografis berasal dari kata geografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *geo* adalah bumi dan *graphein* adalah tulisan atau menjelaskan. Geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang lokasi sehingga geografis

¹⁹ Anonim, 2015, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham. *E-book Indikasi Geografis Indonesia*. hlm. 1.

adalah menunjukkan suatu letak. Jadi, dapat diuraikan bahwa Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang menarik perhatian di suatu daerah.

Menurut Ahmadi miru, Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut.²⁰

Indikasi Geografis merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap nama asal suatu produk atau barang. Inti perlindungan hukumnya bahwa tidak diperbolehkan menggunakan Indikasi Geografis bagi pihak yang tidak berhak jika dalam penggunaannya cenderung dapat menipu masyarakat sebagai konsumen tentang daerah asal produk, disamping itu Indikasi Geografis dapat dipakai sebagai nilai tambah dalam komersialisasi sebuah produk.²¹

Sejauh ini, Indikasi Geografis umumnya dikenal sebagai rezim Hak Kekayaan Intelektual yang banyak memproteksi produk-produk pertanian tetapi pada dasarnya tidak hanya untuk hasil pertanian saja. Perlindungan Indikasi Geografis juga dapat diberikan pada suatu produk yang terkait dengan faktor geografis (termasuk faktor alam dan/atau faktor manusia) yang

²⁰ Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT. Grafindo, Jakarta, hlm. 73.

²¹ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, Muh. Nur Udpa, *op, cit*, hlm. 16.

dalam pembentukan produk memiliki karakteristik dominan sehingga juga dapat menikmati perlindungan Indikasi Geografis.²²

Indikasi Geografis memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan yang dipengaruhi faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari keduanya sehingga dapat diartikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang. Perlindungan Indikasi Geografis berlaku setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan dalam hal ini lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu dan Pemda.²³

Tanda yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis adalah suatu identitas yang dimiliki oleh suatu barang berasal dari tempat atau daerah tertentu yang menunjukkan kualitas dan karakteristik suatu produk.²⁴

Dengan demikian, Indikasi Geografis dapat mengidentifikasi produk yang memiliki kualitas tertentu karena kaitan atau ikatan dengan asal geografisnya. Produk berbasis

²² Hasbir Paserangi at. Al, *Pulut Mandoti: Potential GI of Enrekang Regency in Indonesia* Journal of Intellectual Property Rights, 2019, Volume 24.

²³ Khoirul Hidayah, 2018, *Hukum (HKI) Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 66.

²⁴ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 151.

asal atau *Original Product* (OP) ini merupakan hasil dari interaksi teknis, ekonomi, serta mobilitas sumber daya lokal tertentu, seperti pengetahuan lokal dan tradisi budaya.²⁵

b. Pengaturan Indikasi Geografis dalam Hukum Nasional

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.²⁶

Adapun tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa *etiket* atau *label* yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan yang dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Sedangkan nama tempat berasal dari nama yang secara terus-menerus dipakai dan dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan dan tertera dalam peta geografis.

²⁵ Ahmad M Ramli & Miranda Risang Ayu Palar, 2019, *Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi Dalam Teori dan Praktik*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 65.

²⁶ Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur ketentuan perlindungan Indikasi Geografis yang terdapat dalam pasal 53, 54, dan 55 sebagai berikut:

Pasal 53:

1. Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.
2. Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan permohonan kepada menteri.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a) Lembaga yang mewakili masyarakat dikawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 1. Sumber daya alam
 2. Barang kerajinan tangan dan
 3. Hasil industri.
 - b) Pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
4. Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

Pasal 54:

1. Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi Geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.

Pasal 55:

1. Indikasi Geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri.²⁷

²⁷ *Ibid.*

Pasal 1 angka (1) PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.²⁸

Pasal 2 PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, ditentukan bahwa tanda yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis. Barang dalam hal ini dapat berupa produk olahan, hasil kerajinan tangan, hasil pertanian, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.²⁹

Selain sebagai tanda pembeda, aspek-aspek khusus dari nama asal barang ini juga harus memiliki nilai ekonomis, hal tersebut berarti bahwa nama asal itu tidak hanya harus berfungsi untuk membedakan suatu barang dari barang lainnya, tetapi juga harus jelas bahwa tempat asal ini memiliki pengaruh

²⁸ PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

²⁹ *Ibid.*

yang besar terhadap peningkatan kualitas atau mutu barang tersebut, sehingga meningkat pula harga jualnya.³⁰

c. Pengaturan Indikasi Geografis dalam Hukum Internasional

Perlindungan hukum atas Indikasi Geografis dalam hukum internasional pada dasarnya telah diperkenalkan dalam beberapa konvensi internasional sebagai aturan yang *universal* dengan tujuan memberikan perlindungan dari praktek perdagangan curang. Adapun konvensi-konvensi tersebut sebagai berikut:

1) Konvensi Paris (*The Paris Convention*)

Konvensi Paris ditandatangani pada 20 maret 1983 yang merupakan perjanjian internasional pertama yang memberikan perlindungan Indikasi Geografis pertama kali. Dalam pasal 1 ayat 2, menyebutkan bahwa: "*The protection of Industrial property has as its objects patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indication of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition*".³¹

Konvensi Paris merupakan perjanjian internasional yang meletakkan dasar dari prinsip *protection again unfair* yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 *bis* yang kemudian

³⁰ Miranda Risang Ayu, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Alumni, Bandung, hlm. 43.

³¹ Indra Rahmatullah, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014, hlm. 309.

dipakai sebagai dasar pengaturan TRIPs tentang perlindungan Indikasi Geografis pada Pasal 22,2.³² Konvensi ini berupaya agar negara-negara memiliki kesadaran untuk mewujudkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang masih sebatas wilayah negara saja.

Lahirnya konvensi ini di latarbelakangi oleh tuntutan pedagang agar diciptakannya suatu perlindungan internasional secara *multilateral* terhadap barang-barang perdagangan agar komoditas tersebut tidak di eksploitasi oleh negara lain dengan tujuan agar perbuatan produsen yang menyatakan suatu produk berasal dari suatu daerah padahal hal tersebut tidak benar sehingga dapat mencegah dan melindungi konsumen dari kecurangan oleh produsen.

Pada dasarnya, di dalam konvensi ini telah diatur tentang konsep Indikasi Geografis dengan sebutan *Indication of Source* dan *Appellation of Origin*. Namun di dalam konvensi ini hanya menerangkan untuk memberikan perlindungan terhadap produksi Indikasi Asal yang tidak boleh memasuki suatu negara apabila produk tersebut tidak benar berasal dari negara yang bersangkutan.³³

³² Hasbir Paserangi, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual: Menegenal Lebih Dekat Kopi Robusta Pinogu sebagai Hak Indikasi Geografis, Masyarakat Pinogu Bone Bolango Provinsi Gorontalo*, Rajawali Press, Depok, hlm. 7.

³³ Indra Rahmatullah, *Op, cit*, hlm. 309.

Konvensi ini memberikan batasan bahwa hanya produk Indikasi Asal yang tidak boleh memasuki suatu negara apabila produk tersebut tidak benar berasal dari negara yang bersangkutan sehingga perlindungan hukumnya belum memadai. Selain itu, ruang lingkup atau pembatasan yang diberikan masih sempit dengan masih digunakannya istilah Indikasi Asal dan bukan Indikasi Geografis sehingga belum memadai untuk melaksanakan perlindungan hukum di negara-negara anggota konvensi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan dari konvensi ini adalah kurangnya penjelasan atau pemahaman mengenai Indikasi Asal, sehingga ruang lingkup dari konvensi ini masih sempit yang mengakibatkan pelaksanaan hukumnya belum maksimal.

2) Konvensi Madrid (*The Madrid Agreement*)

Perjanjian Madrid 14 April 1891 (*The Madrid Agreement of False or Deceptive Indication of Source on Goods*) yang tidak hanya menyelaraskan dengan ketentuan konvensi Paris pasal 10 tentang adanya keterangan palsu dari asal barang (*false indication of source*) tetapi juga memperluas aturan tentang indikasi yang menyesatkan/memperdaya yang kemudian dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 (1) yang mengatur:

*“All goods bearings a false or deceptive by wich one of the countries to wich this agreement applie or a place situated therein, is directly indicated as being the country or palce of origin shall be sized on importation into any of the said countries”.*³⁴

Ketentuan ini sebenarnya telah memberikan ketentuan perlindungan terhadap informasi yang menyesatkan terhadap barang tersebut berasal. Bahkan menurut Zen Umar Purba, perjanjian ini tidak menambah level atau keterangan tentang perlindungan Indikasi Asal sebagaimana yang telah diatur di dalam konvensi paris.³⁵

Pada konvensi ini memberikan perlindungan atas Indikasi Geografis dari pemalsuan atau penggunaan barang/produk yang bukan berasal dari wilayah geografis yang sebenarnya. Hal ini berarti semua benda yang mengandung kepalsuan atau penipuan oleh satu negara dimana perjanjian ini berlaku, atau suatu tempat yang terletak di negara tersebut, secara langsung diindikasikan sebagai negara tempat asal semua barang itu sehingga dapat disita pada saat terjadi impor di negara tersebut.

Perlindungan hukumnya diberikan dengan bentuk pemberian kewenangan kepada petugas bea dan cukai yang menemukan praktek penggunaan Indikasi Geografis secara tanpa hak dalam suatu produk. Akan tetapi, langkah tersebut

³⁴ Hasbir Paserangi, *Op, cit*, hlm. 7-8.

³⁵ Indra Rahmatullah, *Op, cit*, hlm. 310.

digantungkan pada pengaturan lebih lanjut dalam hukum nasional masing-masing negara sehingga tingkat perlindungan bagi Indikasi Geografis tersebut dirasakan belum memadai.

Dari uraian diatas, dapat diartikan bahwa perjanjian madrid tidak mengemukakan pengertian Indikasi Geografis secara spesifik, tetapi dapat diartikan bahwa setiap barang yang dianggap sebagai Indikasi Geografis haruslah jelas dari wilayah mana produk tersebut berasal sehingga pengaturan untuk menyita setiap barang yang memiliki Indikasi Geografis yang salah atau menyesatkan tidak terjadi.

3) Perjanjian Lisbon (*Lisbon Agreement*)

Istilah "*Appellation of Origin*" yang tercetus dalam *Lisbon Agreement for Protection of Appellation of Origin and their International Registration* Tahun 1958 ditenggarai sebagai perjanjian internasional yang memberikan perlindungan lebih luas terhadap perlindungan nama geografis (*geographical names*) dari perjanjian-perjanjian *international* sebelumnya.

Dalam Pasal 2 (1) perjanjian ini dikatakan:

"...appellation of origin means the geographical name of a country, region or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and

characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors”.

Perlindungan dalam perjanjian ini yang ditetapkan dalam Pasal 3 melingkupi:

“Protection shall be ensured against any usurpation or imitation, even if the true origin of product is indicated or if the appellation is used in translated form or accompanied by terms such as “kind, type, make, imitation or the like”.

Sehingga berdasarkan isi dari ketentuan tersebut disimpulkan terjadinya perluasan terhadap perlindungan yang menyangkut tidak hanya asal barang tetapi juga terhadap keterangan-keterangan yang menyesatkan seperti: jenis, tipe, dibuat berdasarkan, imitasi, dari atau menyerupai yang dapat menyesatkan konsumen dan hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran walaupun asal barang dicantumkan.³⁶

Perjanjian Lisbon diperbaiki di Stockholm pada tahun 1967. Pemberlakuan persetujuan ini dilaksanakan pada tanggal 26 September tahun 1966 yang diadministrasikan oleh Biro Internasional WIPO. Perjanjian ini berisi tentang

³⁶ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, Muh. Nur Udpa, *Op, cit*, hlm. 9.

perlindungan terhadap Sebutan Asal (*Appellation of Origin*) dan sistem registrasi Internasional.³⁷

Perjanjian Lisbon memberikan perlindungan atas penamaan tempat asal dan mengatur pula tentang pendaftarannya. Perjanjian ini ditanda tangani oleh 18 negara yaitu: Algeria, Bulgaria, Burkina, Congo, Costa Rica, Cuba, Czech Republik, France, Gabon, Haiti, Hungary, Israel, Italy, Mexico, Portugal, Slovakia, Togo, Tunisia, dan mulai berlaku tanggal 25 september 1966. Dari Perjanjian Lisbon ini 835 penanaman tempat asal sudah terdaftar dan 766 diantaranya masih digunakan.³⁸

Perjanjian Lisbon bertujuan dalam rangka merespon kebutuhan hukum internasional dan memfasilitasi dalam hal perlindungan terhadap Indikasi Geografis seperti *Appellation of Origin* di beberapa negara selain negara asal Indikasi Geografis tersebut melalui sistem *single registration* di Biro Internasional WIPO.

Tujuan utama pendaftaran tersebut merupakan sebagai dasar pemikiran atau alasan dibuatnya sistem registrasi Internasional. Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan terhadap Indikasi Geografis di beberapa

³⁷ Indra Rahmatullah, *Op, cit*, hlm. 312.

³⁸ Andy Noorsaman Sommeng, 2008, *Indikasi Geografis, Sebuah Pengantar*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi RI, Jakarta, hlm. 19.

negara menjadi sesuatu yang *complicated* dikarenakan terdapat beberapa perbedaan konsep hukum yang sudah ada di berbagai negara (termasuk perbedaan tradisi hukum nasional) di dalam sebuah *framework* baik secara historis maupun kondisi ekonomi negara tersebut.³⁹

Dapat dikatakan bahwa Perjanjian Lisbon ini telah mampu melingkupi semua aspek hukum yang ada walaupun masih dapat dikatakan belum mampu melindungi hukum secara maksimal. Dilihat dari perkembangannya Perjanjian Lisbon ini mempunyai perlindungan hukum pemakai terdahulu sebelum Perjanjian Lisbon ini berlangsung. Misalnya, pada negara yang bersangkutan tidak mampu menjamin kebenaran pendaftaran Indikasi Asal, namun hanya sebatas dari deklarasi atas Indikasi Asal tersebut. Pemberian jangka waktu selama 2 tahun untuk memperpanjang perlindungan hukum adalah langkah yang baik dan memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk menarik produknya secara pelan-pelan dalam masyarakat.

Perjanjian Lisbon ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan perlindungan hukum Indikasi Geografis di negara-negara yang memiliki potensi alam untuk dapat

³⁹ Indra Rahmatullah, *Op, cit*, hlm. 312.

didaftarkan menjadi produk Indikasi Geografis. Karena jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis hampir seluruh aspek telah dipenuhi hingga bagaimana perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu dari produk Indikasi Geografis tersebut.

4) WIPO (*World Intellectual Property Organization*)

Pada tahun 1974 dan 1975 WIPO berinisiatif menyelenggarakan persidangan untuk dibentuknya suatu perjanjian internasional baru tentang perlindungan Indikasi Geografis yang kemudian menjadi langkah nyata dengan merevisi ketentuan yang terkait dengan Indikasi Geografis dalam Konvensi Paris yang kemudian menjadi suatu perjanjian internasional yang baru.⁴⁰

Pendahulu WIPO adalah BIRPI (*Biro Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle*) yang berarti Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual. Organisasi ini telah didirikan pada tahun 1893 untuk mengelola Konvensi Berne untuk perlindungan dan sastra artistik pekerjaan dan Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri.⁴¹

WIPO secara resmi dibentuk oleh Konvensi Pembentuk *World Intellectual Property Organization*, yang

⁴⁰ Hasbir Paserangi, *Op, cit*, hlm. 10.

⁴¹https://en.wikipedia.org/wiki/United_International_Bureaux_for_the_Protection_of_Intellectual_Property. Diakses tanggal 1 februari 2021.

mulai berlaku pada tanggal 26 April 1970. Berdasarkan Pasal 3 Konvensi ini, WIPO berupaya untuk “mempromosikan perlindungan hak milik intelektual di seluruh dunia”. WIPO menjadi badan khusus PBB pada tahun 1974.⁴²

Sebagai catatan berdasarkan laporan WIPO *international bureau*. Pendekatan yang dipandang dalam perlindungan Indikasi Geografis berdasar pada empat kategori pertimbangan hukum yaitu:

- a) *unfair competition and passing of,*
- b) *collection and certification mark,*
- c) *protected appellations of origin and registered geographical indications, dan*
- d) *administrative schemes for protection.*⁴³

5) Perjanjian TRIPs

TRIPs merupakan bagian dari paket perjanjian di WTO yang merupakan hasil putaran perundingan Uruguay. Perjanjian TRIPs tersusun dalam tujuh bab yang terdiri dari 73 pasal. Salah satu isi yang diatur dalam TRIPs adalah perlindungan terhadap Indikasi Geografis yang terdapat di dalam pasal 22, 23, dan 24. Selanjutnya di dalam pasal 22 ayat (2) perjanjian TRIPs mendefinisikan Indikasi Geografis

⁴² Anonim, WIPO, <http://www.igjepara.com>, Diakses tanggal 13 februari 2021.

⁴³ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, Muh. Nur Udpa, *Op, cit*, hlm. 10.

sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan Indikasi Geografis berdasarkan perjanjian ini adalah tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut”.⁴⁴

Persetujuan TRIPs merupakan bagian dari persetujuan pembentukan badan/organisasi perdagangan dunia yang merupakan salah satu hasil perundingan putaran Uruguay yang berbicara mengenai HAKI sebagai bagian dari aspek-aspek perdagangan termasuk di dalamnya perdagangan dari barang tiruan. Indonesia adalah salah satu negara yang pada tanggal 15 April 1994 turut menandatangani persetujuan ini dan persetujuan ini disahkan dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.⁴⁵

Perjanjian TRIPs juga mengatur tentang perlindungan Indikasi Geografis dalam bentuk perlindungan hukum yang berlaku di seluruh negara-negara anggota. Tujuannya untuk

⁴⁴ Indra Rahmatullah, *Op, cit*, hlm. 311.

⁴⁵ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, Muh. Nur Udpa, *Op, cit*, hlm. 11.

mencegah penggunaan nama Indikasi Geografis secara tanpa hak. Sesuai ketentuan, setiap negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi perlindungan Indikasi Geografis yang diatur di dalam pasal 22 ayat (2), (3), dan (4).

Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk melarang:

- a) Penggunaan dengan cara apapun di dalam pemberian rujukan dan tanda dari barang yang mengindikasikan atau mengesankan bahwa barang tersebut berasal dari suatu daerah geografis yang bukan wilayah asal yang sebenarnya sedemikian rupa sehingga menyesatkan masyarakat akan asal geografis dari barang tersebut.
- b) Setiap penggunaan Indikasi Geografis yang merupakan tindakan persaingan curang sebagaimana diatur dalam pasal 10 *bis* Konvensi Paris (1967). (Pasal 22 ayat (2)).⁴⁶

Pada ketentuan di atas, bahwa negara anggota yang turut meratifikasi persetujuan TRIPs, tindakan penolakan dan pembatalan merek tersebut apabila dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangannya. Oleh karena itu dalam

⁴⁶ Indra Rahmatullah, *Op, cit*, hlm. 311.

perundang-undangan merek di Indonesia saat ini larangan semacam itu tidak ada pencantumannya secara tegas.⁴⁷

Ciri-ciri pokok persetujuan TRIPs ini pada dasarnya berpola pada tiga hal, yaitu:

- a) TRIPs lebih berpola pada norma-norma dan standar-standar yang berbeda dari persetujuan-persetujuan internasional lain, terutama perjanjian-perjanjian di bidang perdagangan barang (*Trade in Goods*), yang lebih banyak berpola pada aspek-aspek yang konkret seperti akses ke pasar dan tarif;
- b) Sebagai persyaratan minimal, TRIPs menetapkan sebagai salah satu cirinya yaitu *Full Compliance* terhadap beberapa perjanjian internasional di bidang HKI;
- c) TRIPs memuat ketentuan-ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang diberi sarana berupa hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan-tindakan batasan di bidang perdagangan secara silang.

Selain ketiga ciri di atas, terdapat tiga unsur lainnya yang terkandung dalam TRIPs yang perlu dicermati oleh negara-negara yang bermaksud untuk menyesuaikan perundang-undangan nasionalnya di bidang HKI. Ketiga

⁴⁷ OK. Saidin, *Op, cit*, hlm. 388.

unsur yang dimaksud yaitu unsur-unsur yang berupa norma-norma baru, standar-standar yang lebih tinggi, dan penegakan hukum yang ketat. Persetujuan TRIPs diadakan dengan maksud untuk mengurai gangguan (*distortion*) dan hambatan (*impediment*) dalam perdagangan internasional dan kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan secara efektif dan memadai terhadap HKI dan untuk menjamin bahwa proses serta langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan.⁴⁸

2. Manfaat Indikasi Geografis

Secara garis besar, Indikasi geografis memiliki manfaat sebagai berikut:

- a) Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi serta standar proses di antara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis;
- b) Menghindari terjadinya praktik persaingan curang dalam perdagangan, memberikan perlindungan bagi konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis dengan cara menjual produk yang berasal dari daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda bahkan lebih rendah;
- c) Jaminan pada kualitas produk yang dilindungi Indikasi Geografis sebagai produk asli memberikan kepercayaan pada konsumen;

⁴⁸ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, Muh. Nur Udpa, *Op, cit*, hlm. 14-15.

d) Membina para produsen lokal dan mendukung koordinasi serta memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk.⁴⁹

Secara rinci manfaat Indikasi Geographis yaitu:

- a. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan Indikasi Geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan permasalahan tanda Indikasi Geografis
- b. Meningkatkan posisi tawar menawar terhadap produk serta kemampuan termasuk pasar baru tatanan Nasional maupun Internasional.
- c. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diversifikasi produk.
- d. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas dan asal produk yang mereka beli.
- e. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik.
- f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha.
- g. Meningkatkan sektor perekonomian dan mempercepat laju pembangunan wilayah.

⁴⁹ <http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=374&ctid=9&type=0>, diakses pada tanggal 5 Februari 2021.

- h. Menjaga serta melindungi kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk.
- i. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas, dan reputasi suatu barang Indikasi Geografis.⁵⁰

3. Pendaftaran Indikasi Geografis

Pendaftaran Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 56

Undang-Undang 20 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:
 - a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
 - b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya.
 - c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis yang sejenis.
2. Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:
 - a. Dokumen deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan atau,
 - b. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.⁵¹

4. Perbandingan Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia Dengan Uni Eropa Dan Amerika Serikat

Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia terhadap suatu komoditas khas yang ada di Indonesia mengenal Indikasi Geografis sebagai tanda yang berfungsi untuk menginformasikan publik bahwa suatu barang tersebut memiliki suatu karakteristik tertentu.

⁵⁰ Anonim, 2015, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. E-book, *Indikasi Geografis Indonesia*: Jakarta.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 18.

Penanda komoditas khas yang ada di Indonesia hanya melalui Indikasi Geografis karena berdasarkan peraturan perundang-undangan maka hanya ada satu jenis perlindungan yakni melalui Indikasi Geografis.

Walaupun ada Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang dapat melindungi suatu produk yang dihasilkan suatu daerah, tetapi konsep perlindungan berbeda dengan Indikasi Geografis. Dengan demikian, Indikasi Geografis menjadi satu-satunya penunjuk yang menjadi tanda bahwa suatu barang memiliki karakteristik tertentu sebagai pengaruh dari faktor alam dan/atau faktor manusia yang melekat kepadanya.⁵²

Sementara itu di Kawasan Uni Eropa terdapat suatu rezim perlindungan yang melindungi barang yang terkait dengan status geografis tertentu yang dinamakan *Protected Geographical Status* (PGS). PGS tersebut terdiri dari:

- a. Perlindungan Indikasi Asal (*Protected Designation of Origin*, disingkat PDO) yang melindungi jenis makanan tertentu yang dihasilkan, diproses, dan dikemas di dalam lingkungan geografis tertentu dengan cara tertentu yang telah dikenal.
- b. Perlindungan Indikasi Geografis (*Protected Geographical Indication*, disingkat PGI) yang melindungi suatu komoditas

⁵² Sheila R. Alam, 2011, *Skripsi: Penerapan Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Dengan Sistem yang diterapkan di Uni Eropa Dan Amerika Serikat*, Universitas Indonesia: Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Depok, hlm. 56-57.

tertentu yang memiliki hubungan atau kaitan geografis yang tampak paling tidak dalam satu tahap diantara produksi, pemrosesan, atau pengemasan yang mana berkaitan dengan reputasi dari produk tersebut.

- c. Jaminan Keistimewaan Tradisional (*Traditional Speciality Guaranteed*, disingkat TSG) yang melindungi karakter tradisional yang terdapat dalam suatu komposisi produk namun biasanya karakter tersebut tidak terpisah dari tempat asal atau dinamai pula sebagai tempat asal sehingga TSG sering menjadi nilai tambah dari PDO atau PGI.⁵³

Sementara itu di Amerika Serikat tidak memiliki instrument khusus yang mengatur perihal Indikasi Geografis. Indikasi Geografis di Amerika Serikat dapat dilindungi melalui Merek Sertifikasi atau Merek Kolektif.

Merek Sertifikasi mengidentifikasi yang mana suatu barang atau jasa memiliki kualitas tertentu yang berhubungan dengan kualitas yang disebabkan oleh faktor lingkungan geografis yang menjadi dasar perlindungan dengan Indikasi Geografis. Pemilik dari Merek Sertifikasi tidak dapat menggunakan merek tersebut.⁵⁴ Sedangkan Merek Kolektif mengindikasikan barang atau jasa yang diproduksi disediakan atau dikomersialisasikan oleh anggota dari suatu kelompok. Oleh karena itu, Merek Kolektif biasanya dimiliki

⁵³ *Ibid*, hlm. 57-58.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 60.

oleh kelompok dagang, asosiasi produsen atau manufaktur, dan pelayanan jasa untuk mengindikasikan pihak yang menggunakan merek kolektif merupakan anggota dari perkumpulan tersebut. Berbeda dari Merek Sertifikasi, pemilik dari Merek Kolektif dapat menggunakan merek tersebut.⁵⁵

Pemerintah Indonesia perlu memberi kemudahan dalam prosedur dan persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis produk-produk khas daerah yang berpotensi untuk dilindungi Indikasi Geografisnya agar Asosiasi Pemohon Pendaftaran Indikasi Geografis dapat lebih banyak mendaftarkan produk-produk khas yang berpotensi di daerah, sehingga dapat mengikuti langkah negara-negara di Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam hal perlindungan Indikasi Geografis produk khas di negaranya.

C. Potensi Indikasi Geografis Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai

Sejarah kopi telah dicatat sejauh pada abad ke-9. Pertama kali, kopi hanya ada di Ethiopia, di mana biji-bijian asli ditanam oleh orang Ethiopia dataran tinggi. Akan tetapi, ketika bangsa Arab mulai meluaskan perdagangannya, biji kopi pun telah meluas sampai ke Afrika Utara dan biji kopi di sana ditanam secara massal. Dari Afrika Utara itulah biji kopi mulai meluas dari Asia sampai pasaran Eropa dan ketenarannya sebagai minuman mulai menyebar.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 63.

⁵⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_kopi, diakses pada 5 Februari 2021.

Sejarah kopi di Indonesia dimulai pada tahun 1696 ketika Belanda membawa kopi dari Malabar India ke Jawa. Mereka membudidayakan tanaman kopi tersebut di Kedawung, sebuah perkebunan yang terletak dekat Batavia. Namun upaya ini gagal karena tanaman tersebut rusak oleh gempa bumi dan banjir.

Upaya kedua dilakukan pada tahun 1699 dengan mendatangkan stek pohon kopi dari Malabar. Pada tahun 1706 sampel kopi yang dihasilkan dari tanaman di Jawa dikirim ke negeri Belanda untuk diteliti di Kebun Raya Amsterdam. Hasilnya sukses besar, kopi yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik. Selanjutnya tanaman kopi ini dijadikan bibit bagi seluruh perkebunan yang dikembangkan di Indonesia. Belanda pun memperluas areal budidaya kopi ke Sumatera, Sulawesi, Bali, Timor dan pulau-pulau lainnya di Indonesia.

Pada tahun 1878 terjadi tragedi yang memilukan. Hampir seluruh perkebunan kopi yang ada di Indonesia terutama di dataran rendah rusak terserang penyakit karat daun atau *Hemileia vastatrix* (HV). Kala itu semua tanaman kopi yang ada di Indonesia merupakan jenis kopi Arabika (*Coffea Arabica*). Pemerintah Belanda kemudian menanam spesies kopi Liberika (*Coffea Liberica*) yang diperkirakan lebih tahan terhadap penyakit karat daun untuk menanggulangi hama tersebut.

Varietas ini tidak begitu lama populer dan juga terserang hama. Kopi Liberika masih dapat ditemui di pulau Jawa, walau jarang ditanam sebagai bahan produksi komersial. Biji kopi Liberika sedikit lebih besar dari biji kopi Arabika dan kopi Robusta.

Sampai beberapa tahun lamanya, kopi Liberika menggantikan kopi Arabika di perkebunan dataran rendah. Di pasar Eropa kopi Liberika saat itu dihargai sama dengan Arabika. Namun rupanya tanaman kopi Liberika juga mengalami hal yang sama, rusak terserang karat daun. Kemudian pada tahun 1907 Belanda mendatangkan spesies lain yakni kopi Robusta (*Coffea Canephora*). Usaha kali ini berhasil, hingga saat ini perkebunan-perkebunan kopi Robusta yang ada di dataran rendah bisa bertahan.

Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia di nasionalisasi. Sejak itu Belanda tidak lagi menjadi pemasok kopi di dunia.⁵⁷ Seiring dengan perkembangannya, kopi di Indonesia menyebar ke daerah-daerah lain dari pulau Jawa, Sumatra, dan Sulawesi.

1. Letak Geografis Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.⁵⁸ Sebelum disebut Sinjai, wilayah ini bernama Tellu Limpoe di masa kerajaan di Indonesia.

⁵⁷ <https://jurnalbumi.com/knol/sejarah-kopi>, diakses pada 5 Februari 2021.

⁵⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sinjai, diakses pada 7 Februari 2021.

Tellu limpoe terdiri dari kerajaan-kerajaan yang berada dekat pesisir pantai dan kerajaan yang berada di dataran tinggi.

Pada masa kerajaan itu didirikan benteng yang dikenal dengan Benteng Balangnipa atau juga dikenal sebagai Benteng Tellulimpoe yang sekarang menjadi ibukota Kabupaten Sinjai. Nama Sinjai sendiri tercipta karena hubungan antara kerajaan-kerajaan yang ada di Kabupaten Sinjai di masa lalu terjalin dengan erat oleh tali kekeluargaan yang dalam Bahasa Bugis disebut **SIJAI** artinya sama jahitannya. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945 yakni tanggal 20 Oktober 1959 maka Sinjai resmi menjadi sebuah kabupaten berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959.⁵⁹

Diketahui jumlah penduduk di Kabupaten Sinjai adalah 268.496 jiwa. Ibu kotanya adalah kota Sinjai yang berjarak ±246 km dari Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 819,96 km².⁶⁰

Kabupaten Sinjai terletak di Jazirah Selatan bagian Timur Propinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukotanya Sinjai. Secara astronomis Sinjai berada pada posisi 50 19' 30" sampai 50 36' 47" Lintang Selatan dan 1190 48' 30" sampai 1200 0' 0" Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bone disebelah Utara, Teluk Bone

⁵⁹ <https://www.sinjaikab.go.id/v4/2019/09/12/15140/>, diakses pada 7 Februari 2021.

⁶⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sinjai, diakses pada 7 Februari 2021.

di sebelah Timur, Kabupaten Bulukumba di sebelah Selatan, dan Kabupaten Gowa di sebelah Barat.

Wilayah administratif terbagi atas 8 Kecamatan, 13 kelurahan, 55 desa, dan 259 lingkungan/dusun dengan luas wilayah 819,96 Km², atau 1,29 persen dari luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari 8 Kecamatan itu, terdiri dari: 68 desa/Kelurahan Desa sebagai berikut:

- a. Di Kecamatan Sinjai Barat, 8 Desa/1 Kelurahan,
- b. Di Kecamatan Sinjai Borong, 7 Desa/1 Kelurahan,
- c. Di Kecamatan Sinjai Selatan, 10 Desa/1 kelurahan,
- d. Di Kecamatan Sinjai Timur, 12 Desa/1 kelurahan,
- e. Di Kecamatan Sinjai Tengah, 10 Desa/1 kelurahan,
- f. Di Kecamatan Sinjai Utara, 7 kelurahan,
- g. Di Kecamatan Bulupoddo, 10 Desa/kelurahan,
- h. Di Kecamatan Tellulimpoe, 10 Desa/1 kelurahan, dan
- i. Di Kecamatan Pulau Sembilan, 4 Desa yang merupakan wilayah kepulauan.⁶¹

⁶¹ https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/16, diakses pada 7 Februari 2021.

2. Jenis Tanaman Kopi Di Indonesia

a. Kopi Arabika

Kopi Arabika merupakan jenis kopi yang berasal dari Ethio Barat dan tumbuh pada dataran tinggi. Biasanya kopi ini tumbuh di dataran tinggi sekitar 1000 sampai 2000 mdpl pada suhu 15-25 °C. Kopi jenis ini tumbuh subur di daerah subtropis dengan curah hujan merata. Memang kopi Arabika ini terkenal jika tanamannya tidak mudah untuk tumbuh dan dirawat.

Bentuk bijinya oval, lonjong serta pipih dengan struktur garis lipatan pada biji melengkung, cenderung tidak lurus dan yang paling menonjol adalah garis lipatan tengahnya lebih tegas dengan ukuran sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan kopi Robusta dan memiliki tekstur yang lebih halus, sehingga sangat kental di mulut.

Kadar kafein pada kopi ini berkisar 0,9-1,8 % memiliki tingkat keasaman yang cukup rendah sehingga kopi yang satu ini terasa lebih lembut dan tidak pekat. Kandungan kafein yang rendah ini sangat aman di konsumsi oleh orang yang memiliki masalah dengan lambung. Kadar gula di dalam kopi ini jelas lebih tinggi sehingga terasa lebih manis. Namun, kopi ini memiliki rasa yang lebih kaya yakni rasa manis, kecut, asam, sedikit pahit dengan bodi yang seimbang. Jenis kopi ini

cenderung lebih manis dan halus seperti gula, buah-buahan, dan kacang-kacangan.

Keunikan lain dari kopi ini adalah aromanya yang sangat khas. Kebanyakan kopi jenis ini berbau harum seperti wangi bunga, buah atau kacang-kacangan yang bijinya cenderung memiliki aroma floral. Jenis kopi ini memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan jenis kopi lainnya.⁶²

b. Kopi Robusta

Kopi Robusta berasal dari Afrika Barat dan tumbuh subur di dataran rendah sekitar 100-600 mdpl dengan suhu yang lebih tinggi atau hangat sekitar 21-24 °C. Kopi ini terkenal lebih mudah ditanam dan dirawat.

Bentuk bijinya bulat dan ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan kopi Arabika. Warna bijinya pun jauh lebih pucat dan lipatan dibagian tengahnya kurang terlihat jelas dengan garis tengah terlihat lurus strukturnya. Teksturnya sedikit lebih kasar di lidah dan rasa manisnya seperti coklat.

Kadar kafein pada kopi ini lebih banyak dua kali lipat dari kopi Arabika sekitar 2,2-2,7 % sehingga menjadikan rasanya lebih pahit. Jenis kopi ini cenderung memiliki rasa yang menyerupai kacang-kacangan, kasar, dan jauh lebih pahit dengan cita rasa yang lebih kuat dan kasar.

⁶² <https://dikemas.com/perbedaan-karakteristik-kopi-arabica-robusta-dan-liberika-2>. Diakses pada Sabtu 26 Juni 2021.

Keunikan dari kopi ini terletak pada aromanya yang mengeluarkan aroma lebih *earthy* (rasa kentang) dan *nutty* (rasa kacang). Rasanya kuat dan cukup pahit jika dibandingkan dengan kopi Arabika, menjadikan kadar gulanya sangat rendah dan kadar kafeinnya lebih tinggi. Jenis kopi ini memiliki harga lebih murah dibandingkan dengan kopi Arabika karena perawatan dan penanamannya yang mudah.⁶³

c. Kopi Liberika

Kopi Liberika berasal dari daerah Liberika, Afrika Barat. Kopi ini tumbuh pada dataran rendah dengan ketinggian hanya 0-900 mdpl pada suhu 21-30 °C. Keunggulan dari kopi ini adalah mampu bertahan hidup dan tumbuh di atas tanah gambut sehingga jenis kopi ini banyak tumbuh di daerah Sumatra dan Kalimantan. Kopi ini sebenarnya masuk dalam varietas kopi Robusta yang menjadikannya berharga karena langka dan rasanya yang unik.

Biji kopi ini sangat berbeda dengan Arabika dan Robusta karena tanaman kopi ini berukuran besar dan bisa mencapai tinggi 9 meter sehingga biji kopinya tentu lebih besar dari kedua jenis kopi sebelumnya, bahkan bisa mencapai 2 kali lipat ukuran biji kopi Arabika. Ciri khas yang paling umum pada bentuk biji yang memiliki buah cukup besar, lonjong, dan ukurannya sekitar

⁶³ *Ibid.*

18-30 mm. Dalam 1 buah Liberika ada 2 buah biji kopi yang masing-masing ukurannya sekitar 7-15 mm dengan biji buah lebih kecil dari kopi biasa dan memiliki kulit tipis.

Kadar kafein pada kopi ini sekitar 1,1-1,3 % hampir sebanding dengan kadar kafein pada kopi Arabika dengan aromanya yang sangat menyengat tajam dan rasa yang pahit serta sangat kental. Rasanya cukup menarik meskipun tumbuh dalam tanah gambut yang asam, namun uniknya kadar asamnya tidak terlalu tinggi.

Karakter unik pada kopi ini tidak dimiliki oleh kopi lainnya yaitu memiliki aroma yang sangat khas. Jika biasanya banyak kopi yang memiliki rasa buah atau rempah tetapi kopi ini memiliki rasa nangka dan sayuran. Rasa lain yang dimiliki kopi ini adalah rasa *smoky* (rasa makanan yang dibakar), *nutty* (rasa kacang), dan *chocolatey* (rasa coklat).⁶⁴

3. Karakteristik Dan Sifat-Sifat Khas Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai

Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai dihasilkan dari tanaman kopi Arabika yang ditanam di dataran tinggi Bawakaraeng dengan ketinggian di atas 900 m dpl. Kawasan Kopi Arabika Bawakaraeng berada di kecamatan Sinjai Barat dan Kecamatan Sinjai Borong kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan ini memiliki

⁶⁴ *Ibid.*

udara yang sangat ekstrim dingin dan kering, dengan curah hujan cukup selama 5-6 bulan musim hujan yang mendukung perkebunan komoditi kopi Arabika.

Tanaman kopi Arabika berada di dataran tinggi Bawakaraeng Sinjai berasal dari varietas-varietas kopi yang diseleksi keunggulannya. Pohon-pohon kopi tersebut ditanam di bawah pohon penaung yang dikombinasikan dengan tanaman lain dan dikelola serta dipupuk organik. Kopi gelondong merah dipetik secara manual dan dipilih dengan cara seksama dengan proporsi kopi gelondong merahnya minimal 95%. Kopi gelondong merah tersebut selanjutnya diolah secara basah dengan fermentasi selama 12 jam sampai 36 jam, serta dikeringkan secara alami dengan cara menjemur dibawah sinar matahari.⁶⁵

Secara sensorial menunjukkan bahwa citarasa Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi, mutu dan intensitas aroma yang kuat dengan aroma khas, kekentalan sedang, dan rasa manis yang unik. Unsur-unsur diatas (Intensitas Aroma, mutu aroma, kekentalan dan keasaman) selalu memiliki nilai yang cukup tinggi yang menunjukkan bahwa Kopi Arabika Bawakaraeng memiliki cita rasa yang tinggi.

Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai mempunyai rasa tidak terlalu pahit (*bitter*) dan tidak sepat (*astringent*). Ini bisa disebabkan

⁶⁵ Yayasan Pensa Global Agromandiri (YAPENSA).

karena para petani kopi Arabika dikawasan dataran tinggi Bawakaraeng Sinjai memiliki kepeduluan yang tinggi tentang tatacara petik pilih (kopi gelondong merah saja) selama panen.

Karakteristik dan sifat-sifat khas Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai dijelaskan sebagai berikut:⁶⁶

- a. Kopi tersebut berasal dari kawasan spesifik dari ketinggian tempat diatas 900 meter dpl. Agroekosistem di kawasan kopi Arabika yang tumbuh di pegunungan Bawakaraeng cocok bagi pertanaman kopi jenis Arabika dengan udaranya yang dingin (kisaran suhu 10-25 °C) dan kering dengan *fluktuasi* temperature yang cukup tinggi.
- b. Musim hujan biasanya berlangsung 5-6 bulan dan musim kering yang tegas berlangsung 5-6 bulan. Iklim ini menjadi kekhasan kawasan pegunungan dataran tinggi Bawakaraeng.
- c. Tanah di kawasan ini adalah tanah *vulkanik* dengan jenis tanah *Ordo Andisol* dengan kadar *Alofan* yang cukup tinggi. Dengan kondisi ini kawasan tersebut memiliki potensi produksi 2.000 ton/ha setiap tahunnya dan kopi yang dihasilkan memiliki kekhasan tersendiri dengan potensi mutu yang tinggi.
- d. Produk kopinya memiliki mutu dan reputasi tinggi karena di tanam di bawah pohon penaung yang dikombinasikan dengan tanaman lain dan dikelola serta dipupuk organik kemudian

⁶⁶ *Ibid.*

dipetik secara manual dan dipilih dengan cara seksama dan dikeringkan secara alami dengan cara menjemur dibawah sinar matahari oleh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap mutu. Masyarakat ini tergabung dalam kelembagaan petani tradisional yang disebut Kelompok Tani. Sedangkan untuk pengolahannya tergabung dalam UPH (Unit Pengolahan Hasil).

- e. Telah memiliki sejarah yang cukup panjang dengan tradisi budaya lokal serta mutu kopinya yang tinggi ditunjang citarasa kopinya yang secara sensorial memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi, mutu dan intensitas aroma khas yang kuat, kekentalan sedang, dan rasa manis yang unik menyebabkan Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai mendapatkan reputasi yang tinggi dan dikenal sebagai salah satu dari "*origin of coffe*" (asal kopi) dari Indonesia.
- f. Para petani Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai telah memiliki kelembagaan yang cukup kuat (Kelompok Tani) sehingga manajemen pertanian menjadi khas dan *relative homogeny* yang didasarkan pada pengetahuan tradisional. Dengan demikian, masyarakat petani dapat saling berbagi pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan usaha taninya.

D. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum Hak Milik Bersama

Pada dasarnya perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan harus melihat tahapan perlindungan hukum oleh masyarakat melalui kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁷

Menurut Cicero, alam telah menetapkan segala sesuatu yang merupakan hak milik bersama (hak milik komunal) untuk digunakan secara bersama dan harus dipertahankan serta dihargai. Tuntutan alamiah yang membuat manusia ditarik untuk berkumpul bersama dalam masyarakat, dengan tujuan mencari perlindungan hukum dari pemerintah dengan harapan untuk menyelamatkan hak miliknya.⁶⁸

⁶⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 59.

⁶⁸ A. Sonny Keraf, 1997, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, Jakarta, hlm. 54.

Dalam kaitannya tersebut, Thomas Aquinas membagi dua macam hak milik pribadi, yaitu hak memperoleh dan mengurus barang milik dan hak menggunakan milik pribadi. Untuk hak yang kedua manusia tidak boleh melihat barang milik sebagai pemilikan pribadi secara eksklusif, melainkan sebagai barang milik pribadi yang secara sukarela akan digunakan bersama dengan orang lain yang membutuhkan. Hak milik pribadi bersifat terbuka untuk digunakan oleh orang lain (*inklusif*) dan tidak bersifat individualistis (*eksklusif*).⁶⁹

Pada awalnya perlindungan hukum atas HKI dilakukan berdasarkan hak moral dan bersifat individu sejak lahirnya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreasi intelektual yang berguna bagi masyarakat. Walaupun hak milik komunal Indikasi Geografis berkedudukan dalam rezim hukum HKI, tetapi terkandung hak-hak ekonomi (*economic rights*) dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak milik bersama. Pemegang HKI dapat mengeksploitasi karya-karya intelektualnya secara maksimal untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan adanya hak ekonomi tersebut.⁷⁰

Dengan demikian, yang peneliti maksud dengan perlindungan hukum adalah aturan-aturan yang dibuat agar

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 59.

⁷⁰ *Ibid*. hlm. 70.

masyarakat dapat menghindari adanya perbuatan yang merugikan dan memberikan rasa aman dalam memperoleh hak-haknya.

Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai merupakan produk yang sejak zaman dahulu kala ada yang diproduksi secara tradisional dan telah diketahui sebagai jenis kopi yang memiliki mutu yang sangat baik dan spesial bagi penikmatnya.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum juga harus terdapat dalam hukum itu sendiri, dimana tiada satu pun kalimat atau bahasa yang terdapat dalam undang-undang menimbulkan penafsiran yang berbeda.⁷¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁷²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak

⁷¹ Kalo Syafruddin, 2004, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, hlm. 154.

⁷² Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 9.

boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Ajaran *Yuridis-Dogmatik* mempengaruhi kepastian hukum yang didasarkan pada aliran pemikiran *Positivisme* di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁷³

⁷³ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 23.


E. Kerangka Pikir

Tesis ini membahas tentang Perlindungan Hukum Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai Sebagai Produk Indikasi Geografis. Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai adalah sejenis tanaman perkebunan yang ditanam dan diolah oleh masyarakat di daerah Kabupaten Sinjai. Tanaman kopi ini memiliki sejarah yang cukup panjang dengan tradisi budaya lokal dengan karakteristiknya yang di pengaruhi oleh perpaduan antara faktor alam dan faktor manusia sehingga terjaga ke khasan kopinya. Produk kopi tersebut merupakan minuman dengan cita rasa yang khas bagi penikmatnya dengan memiliki reputasi yang tinggi sehingga berpotensi untuk di daftarkan Indikasi Geografisnya agar produk-produk khas daerah terlindungi.

Upaya pemerintah Kabupaten Sinjai dalam merealisasikan perlindungan hukum Indikasi Geografisnya dengan melakukan pembinaan dan pengawas kepada masyarakat petani kopi, sehingga dapat melestarikan dan menjaga produk kopi yang khas di daerah serta dapat mengembangkan produk olahan kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai, dan pendaftaran produk kopi agar memberikan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat lokal karena merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat petani kopi di Kabupaten Sinjai. Dengan demikian, Produk Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai dapat di daftarkan Indikasi Geografisnya di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) sesuai amanat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Melihat uraian tersebut di atas, maka bagan kerangka pikir dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:



F. Defenisi Operasional

Beberapa defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
2. Karakteristik Kopi adalah hal atau sifat khusus yang tidak dimiliki oleh produk lain serta membedakannya dengan produk kopi lain.
3. Faktor Alam adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dalam penanaman tanaman kopi meliputi hasil uji tanah, keadaan topografi, curah hujan, dan suhu udara yang menghasilkan produk kopi yang khas.
4. Faktor Manusia adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia dalam penanaman tanaman kopi dengan dibudidayakan secara tradisional yang menghasilkan produk kopi bermutu tinggi dan terjaga ke khasannya.
5. Pembinaan Masyarakat adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan pengolahan kopinya yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

6. Pengawasan Masyarakat adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengolahan kopi masyarakat agar produk kopi yang dihasilkan dapat terjaga kekhasannya.
7. Pengembangan Olahan Kopi adalah melakukan pengembangan terhadap produk-produk olahan kopi daerah sehingga kekhasan suatu produk di daerah dapat tetap dilestarikan dan terjaga demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.
8. Produk Kopi adalah suatu produk kopi tertentu yang diolah dan dikemas untuk menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat petani kopi.
9. Pendaftaran Kopi adalah melakukan pendaftaran produk kopi yang memiliki kekhasan tertentu sehingga berpotensi untuk memiliki perlindungan hukum dan terhindar dari penyalahgunaan produk-produk khas daerah.